

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DI KOMUNITAS



1. Standar pelayanan kebidanan
2. Kode etik kebidanan
3. Standar asuhan kebidanan
4. Registrasi praktik bidan
5. Kewenangan bidan di komunitas



RUANG LINGKUP SPK

- 👮 Standar pelayanan umum
- 👮 Standar pelayanan antenatal
- 👮 Standar pertolongan persalinan
- 👮 Standar pelayanan nifas
- 👮 Standar pelayanan kegawatan obstetri dan neonatal



Standar Pelayanan umum

- 👮 Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat
- 👮 Pencatatan dan pelaporan



Standar Pelayanan Antenatal

- 👮 Identitas ibu hamil
- 👮 Pemeriksaan dan pemantauan antenatal
- 👮 Palpasi abdominal
- 👮 Pengelolaan anemia pada kehamilan
- 👮 Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan
- 👮 Persiapan persalinan



Standar Pertolongan Persalinan

- Asuhan persalinan kala I
- Persalinan kala II yang aman
- Penatalaksanaan aktif persalinan kala III
- Penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi



Standar Pelayanan Nifas

- Perawatan BBL
- Penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan
- Pelayanan pada ibu dan bayi pada masa nifas



Standar Pelayanan Kegawatan Obstetri dan Neonatal

- ➊ Penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester III
- ➋ Penanganan kegawatan pada eklamsia
- ➌ Penanganan kegawatan pada partus lama/macet
- ➍ Persalinan dengan vakum ekstraktor
- ➎ Penanganan retensio plasenta
- ➏ Penanganan perdarahan post partum primer
- ➐ Penanganan perdarahan postpartum sekunder
- ➑ Penanganan sepsis puerperalis
- ➒ Penanganan asfiksia neonatorum



KODE ETIK BIDAN

Definisi Kode Etik

Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.



Kode Etik Bidan

Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Konggres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedang petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada Konggres Nasional IBI ke XII tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan bab.



Secara umum Kode Etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu :

- Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
- Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
- Kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
- Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
- Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
- Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (2 butir)
- Penutup (1 butir)



STANDAR KOMPETENSI BIDAN



STANDAR ASUHAN KEBIDANAN

- Merupakan pernyataan-pernyataan tertulis mengenai harapan-harapan, tk keterampilan/kompetensi utk memastikan suatu hasil tertentu
- Meningkatkan mutu dan kualitas
- Memberikan perlindungan kepada bidan maupun pasien



REGISTRASI PRAKTIK BIDAN

Dijelaskan dalam Kepmenkes No.900/Menkes/SK/VII/2002

Berisi tentang :

- Ketentuan-ketentuan umum
- Pelaporan dan registrasi
- Masa bakti
- Perizinan
- Praktik bidan
- Pencatatan dan pelaporan
- Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin praktik
- Pembinaan dan pengawasan
- Sanksi
- Ketentuan peralihan dan penutup



Permenkes terbaru...

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA**

**NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010
TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN
PRAKTIK BIDAN**





Terima Kasih



*"Orang-orang besar dinilai besar karena kualitas positif yang dimilikinya, bukan karena mereka tidak pernah berbuat salah." –
Be a good midwife...*